



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Hariana binti Anwar, tempat dan tanggal lahir Balombong, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Abd. Azis bin Habo, tempat dan tanggal lahir Salewang, 17 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa bulan Februari Tahun 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Tanggal 13 Mei 2019 Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/02/V/2000, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Majene pada Tanggal 17 Desember 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Majene, No. 197/Pdt.G/2019/PA.Mj. Dan KutipanAktaCerai No.0001/AC/2020/PA.Mj. Tanggal 2 Januari 2020. ;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (HartaGono-Gini) berupa :

2.1. Sebidang Tanah perumahan Seluas 12 x 13 M² (meter Persegi), di atasnya telah didirikan Satu buah rumah permanen beserta isinya (Perabot), di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan pamboang Kabupaten Majene, dengan nilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Almarhum Mangolle'/Hafifah;
- Sebelah Timut berbatasan dengan Jalan Raya (Poros Majene-Mamuju);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik M.Nia.M /Mustatir ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak lalu Pondasi Milik Arifin.

2.2. Sebidang Tanah perkebunan yang belum bersertifikat di Lingkungan Sekka, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan luas ± 2.850 M² (Meter persegi), Seharga Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik K.M.Anas ;
- Sebelah Timut berbatasan dengan Tanah milik Salahuddin ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Abd.Waris ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Sakur.

2.3. Satu Unit sepeda Motor Merek Yamaha, Tipe Shoul GT, 110 CC, Nomor Polisi DC 3387 BN. dengan nilai Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;

2.4. Satu Unit Sepeda Motor Merek Honda, Tipe Supra Fit warna merah hitam, dengan nilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Alat Terapi kesehatan dengan nilai Rp. 5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.6. Satu buah Perahu Sampan dengan nilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.7. Satu Set alat pertukangan kayu dengan nilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
 - 2.8. Tabungan Keluarga (Simpanan) sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).;
 - 2.9. Piutang pada ULFA (Perempuan) sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - 2.10. Piutang pada INDRAWAN (Laki-laki) sejumlah Rp. 63.000.000.- (Enam puluh tiga juta rupiah) ;
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas, sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini tetap dalam Penguasaan Tergugat;
 4. Bahwa sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Majene, yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT, harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan Angka 2, belum pernah dibagiantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. ;
 - 2 Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal.97 Kompilasi Hukum Islam, Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai hak yang sama yakni masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta bersama. ;
 - 3 Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal.89 dan Pasal.92 Kompilasi Hukum Islam, tanpa sepengetahuan Penggugat, telah memindahtangankan Harta bersama berupa Tanah Perkebunan yang belum bersertifikat diLingkungan Sekka, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dengan luas $\pm 2.850 \text{ M}^2$ (Meter persegi) kepada Turut tergugat. ;
 - 4 Bahwa harta bersama tersebut diatas, apabila ada yang dipindah tangankan (diperjual-belian)TERGUGAT kepada orang lain, maupun kepada TURUT TERGUGAT,tanpa sepengetahuan dengan Penggugat dan/ atau tanpa seizing dengan PENGGUGAT,maka di Perhitungkan sebagai bagian dari TERGUGAT;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa PENGGUGAT berusaha menghubungi TERGUGAT secara kekeluargaan, agar kiranya harta bersama (gono-gini) tersebut, dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi usaha PENGGUGAT tidak berhasil.;
- 6 Bahwa ada kekhawatiran PENGGUGAT atas harta yang tersisah dan / atau dikuasai TERGUGAT akan mengalihkan atau memindahtangankan kepada orang lain, sehingga patut kiranya di letakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Majene, diatas tanah sengketa adalah Syah dan berharga. ;
3. Menyatakan objek sengketa berupa ;
 - a. Sebidang Tanah Perumahan Seluas 12 x 13 M² (meter Persegi), diatasnya telah didirikan Satu buah rumah permanen beserta isinya (Perabot), di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dengan nilai Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Almarhum Mangolle'/Hafifah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Poros Majene-Mamuju);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik M.Nia.M /Mustatir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak lalu Pondasi Milik Arifin.
 - b. Sebidang Tanah Perkebunan yang belum bersertifikat di Lingkungan Sekka, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene,

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas $\pm 2.850 \text{ M}^2$ (Meter persegi), Seharga Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik K.M.Anas ;
- Sebelah Timut berbatasan dengan Tanah milik Salahuddin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Abd.Waris ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sakur.

- c. Satu Unit sepeda Motor Merek Yamaha, Tipe Shoul GT, nomor Polisi DC 3387 BN. dengan nilai Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ;
- d. Satu Unit Sepeda Motor Merek Honda, Tipe Supra, dengan nilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
- e. Alat Terapi kesehatan dengan nilai Rp. 5.500.000.- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Satu buah Perahu Sampan dengan nilai Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Satu Set alat pertukangan kayu dengan nilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- h. Tabungan Keluarga (Simpanan) sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- i. Piutang pada ULFA (Perempuan) sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- j. Piutang pada INDRAWAN (Laki-laki) sejumlah Rp. 63.000.000.- (Enam puluh tiga juta rupiah) ;

Adalahharta bersama (Gono-Gini) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan harta bersama (objek sengketa) tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Tergugat dan jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara Natura, maka di jual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat apabila objek sengketa ada yang dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat dan / atau tanpa seizing dengan Penggugat maka di Perhitungkan sebagai bagian dari Tergugat.;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Turut tergugat, ataupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk tunduk dan patuh serta taat terhadap putusan nantinya.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Mushlih, S.H.I.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 April 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka dengan kesepakatan Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Mj tertanggal 21 April 2020 dan mohon penetapan;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Penggugat dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dalam hal pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang telah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan Turut Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Mj. tertanggal 21 April 2020 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Mj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muhammad Asad**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.61/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)